



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 37 PK/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : THEDESIUS YULIUS
BUNGAA, STh. bin

YAKOP BUNGAA ;

tempat lahir : Maluku ;

umur / tanggal lahir : 47 tahun/29 Desember 1957

;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jl. Kanalsari Timur III

No.10 Rt.07

Rw.14,

Kelurahan Rejosari, Kecamatan

Semarang

Timur, Kota Semarang ;

agama : Kristen ;

pekerjaan : Pendeta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Thedesius Yulius Bungaa, STh. bin Yakop Bungaa bersama-sama dengan Setyo Budiyo alias Budi bin Subrobo, Sie Monica Silvia Pramana, Syukron Abdul Kadir, SH. (masing-masing dalam berkas terpisah) bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada bulan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi bulan Mei 2005 dan pada tanggal 23 Juni 2005 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Mei 2005 dan pada Juni 2005, bertempat di Jl. Kanalsari Timur

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III No.10 Rt.07 Rw.14 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam menggunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu sekitar tahun 1998 Sie Monica Silvia Pramana berkenalan dengan Tjan Lien Mien, selanjutnya dari perkenalan tersebut terjadi hubungan asmara, di mana ketika itu berdasarkan Kutipan Kedua Akta Perceraian Nomor : 25/1997 tanggal 30 Mei 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Eddy Ismojo, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil Kota Semarang, Sie Monica Silvia Pramana adalah berstatus janda cerai, sedangkan Tjan Lien Mien berstatus belum pernah menikah ;
- Bahwa selanjutnya Tjan Lien Mien telah hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya Akta perkawinan resmi yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang yaitu dari Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974, hingga akhirnya Tjan Lien Mien meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005 sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian No. 239/2005 tanggal 3 Mei 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Eddy Ismojo, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang ;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sie Monica Silvia Pramana pada awal bulan Mei 2005 sekitar jam 10.00 WIB telah mendatangi Pengacara Syukron Abdul Kadir, SH. di Kantornya yang terletak di Jl. Sepaton No. 16 Semarang dengan maksud untuk meminta saran dan pendapat tentang pengurusan dan pengambil alihan hak atas harta peninggalan almarhum Tjan Lien Mien, lalu dalam pertemuan tersebut telah diketahui apabila Tjan Lien Mien telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005 dan belum ada Akta Perkawinan, lalu pada akhirnya Syukron Abdul Kadir, SH. memberikan pertimbangan supaya dalam pengurusan harta peninggal almarhum tersebut dilengkapi dengan dokumen maupun surat-surat yang berkaitan dengan hal tersebut melalui Biro Jasa dan atas saran telah terjadi kesepakatan untuk pengurusan dokumen maupun surat-suratnya diserahkan kepada Setiyo Budiyo alias Budi selaku Biro Jasa ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2005 Setiyo Budiyo alias Budi bersama-sama dengan Syukron Abdul Kadir, SH. dan Sie Monica Silvia Pramana telah bertemu dengan Terdakwa di Jl. Kanalsari Timur III No.10 Semarang, dan dalam pertemuan tersebut mereka meminta dibuatkan Surat Pembaptisan dan Pemberkatan Pernikahan Gereja, selanjutnya Setiyo Budiyo alias Budi memberikan alamat tempat tinggal masing-masing untuk Tjan Lien Mien seolah-olah beralamat di Batusari Pucang Asri RT.04 (tanpa nama kota) dan Sie Monica Silvia Pramana seolah-olah beralamat di Pucanggading RT.03 (tanpa nama kota) padahal mereka mengetahui bahwa Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana beralamat di Kampung Lasipin No.340 RT.03 RW.04 Kelurahan Karangturi Semarang, dan juga mereka mengetahui Tjan Lien Mien tidak pernah hadir di dalam pertemuan tersebut, kemudian dengan mudahnya Terdakwa membuat/menerbitkan Surat Baptisan masing-masing atas nama Sie Monica Silvia Pramana No.571 tertanggal

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2004 dan atas nama Tjan Lien Mien No.572 tertanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thedesius Yulius Bungaa, STh. Selaku Pendeta pada Gereja Nazarene Semarang, serta membuat/menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Sie Monica Silvia Pramana dengan Tjan Lien Mien No.17/MJ/GKN/2004 tertanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thedesius Yulius Bungaa, STh. Selaku Pendeta pada Gereja Kristen Nazarene Jemaat Ebenhaezer Semarang, adapun penanggalan pada Surat Baptisan maupun Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Terdakwa seolah-olah diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2004, hal tersebut atas kehendak atau kemauan dari Syukron Abdul Kadir, SH. Padahal sesuai data yang terdapat di Dinas Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang No.17/MJ/GKN/2004 adalah Nomor Pemberkatan Perkawinan atas nama Santoso dan Dwi Ali Yanti, selanjutnya surat-surat tersebut diserahkan Terdakwa kepada Setiyo Budiyono alias Budi dengan maksud untuk dipergunakan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan untuk dipergunakan untuk mengurus Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Demak ;

- Selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2005 sekitar jam 09.00 WIB Syukron Abdul Kadir, SH. dan Setiyo Budiyono alias Budi melakukan pertemuan di sekitar Apotek Fortuna di Jl. Bugangan Raya Semarang, dan dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk menguruskan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Demak, meskipun mereka mengetahui apabila Tjan Lien Mien telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 April 2005, kemudian mereka mendatangi Moch. Rozi selaku Kaur Kesra/Modin di rumah Dukuh Tlogo RT.03 RW.08 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak untuk keperluan menanyakan syarat-syarat pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, dan dalam

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut diberikan penjelasan tentang syarat- syarat yang seharusnya dilengkapi yaitu :

- a. Pemohon harus datang sendiri ke Kantor Desa dengan membawa Surat Pengantar untuk menikah dari RT diketahui RW sesuai data kependudukan dari Pemohon ;
- b. Pemohon masing- masing harus menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan melampirkan foto copynya ;
- c. Untuk keperluan pencatatan maka Pemohon harus ada Pemberkatan Perkawinan dari Pendeta Gereja ;
- d. Pemohon masing- masing harus melampirkan foto copy Akta Kelahiran ;
- e. Pemohon masing- masing harus melampirkan Surat Pernyataan belum pernah menikah, dan atau apabila sudah pernah menikah maka harus melampirkan Akta Perceraian ;
- f. Pemohon masing- masing harus melampirkan Surat Baptis ;
- g. Foto berdampingan Pemohon sebanyak 4 lembar ;

Setelah semua syarat sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan f tersebut dipenuhi, maka dari Kantor Desa akan membuat surat- surat yaitu :

- a. Surat Rekomendasi Desa atau Surat Keterangan untuk atas nama kedua mempelai ;
- b. Surat Keterangan untuk Menikah (model N-1) untuk kedua pemohon (mempelai) ;
- c. Surat Keterangan asal usul (model N-2) untuk kedua pemohon (mempelai) ;
- d. Surat Persetujuan Mempelai (model N-3) untuk kedua pemohon (mempelai) ;
- e. Surat tentang orang tua (model N-4) untuk kedua pemohon (mempelai) ;

Setelah mendapatkan penjelasan tersebut maka Setiyo Budiyo alias Budi dan Syukron Abdul Kadir, SH. sepakat untuk mempersiapkan kelengkapan syarat- syarat tersebut ;

- Bahwa meskipun diketahui apabila Sie Monica Silvia

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramana dan Tjan Lien Mien bertempat tinggal/beralamat di Kampung Lasipin No. 340 RT.03 RW.04 Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaknya dalam pengurusan Akta Perkawinannya berada di wilayah hukum atau menjadi kewenangan dari Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dan diketahui pula bahwa Tjan Lien Mien telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005, namun untuk kelengkapan persyaratan administrasinya tersebut maka Sie Monica Silvia Pramana bersama-sama dengan Syukron Abdul Kadir, SH. dan Setiyo Budiyo alias Budi telah menyiapkan data-data sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa yaitu antara lain : Foto copy Akta Kelahiran Sie Monica Silvia Pramana, foto copy Akta Kelahiran Tjan Lien Mien, foto copy SBKRI atas nama Tjan Lien Mien, foto copy Surat Keputusan Perceraian milik Sie Monica Silvia Pramana, foto copy SBKRI atas nama Sie Monica Silvia Pramana, Pas Foto Colour Tjan Lien Mien, Pas foto Colour Sie Monica Silvia Pramana dan pas foto berpasangan Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana, foto copy Surat Baptisan No.570 tanggal 8-12-2004 atas nama Tjan Lien Mien dan foto copy Surat Baptisan No.571 tanggal 8-12-2008 atas nama Sie Monica Silvia Pramana, Akta Perkawinan No.17/MJ/GKN/2004 tanggal 28 Desember 2004 atas nama Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana ;

- Bahwa masih dalam bulan Mei 2005, Setiyo Budiyo alias Budi telah menyerahkan kelengkapan administrasinya sebagaimana tersebut di atas ditambah dengan selebar kertas berisikan Bio Data nama, alamat orang tua masing-masing Calon Istri (Sie Monica Silvia Pramana) dan Calon Suami (Tjan Lien Mien) serta nama dan alamat calon istri (Sie Monica Silvia Pramana) dan calon suami (Tjan Lien Mien) kepada Moch. Rozi di rumahnya yang terletak di Dukuh Tlogo RT.03 RW.08 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dan

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu Setiyo Budiyono alias Budi meminta kepada Moch. Rozi supaya memproses surat-surat kelengkapannya sebagai syarat perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kab. Demak antara Sie Monica Silvia Pramana dengan Tjan Lien Mien dan Moch Rozi menyepakati atau menyetujui permintaan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2005 di Dukuh Tlogo RT.03 RW.08 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, meskipun diketahui apabila Pemohon yaitu Sie Monica Silvia Pramana dan Tjan Lien Mien tidak datang sendiri, dan tidak ada Surat Pengantar untuk menikah dari RT.04 diketahui RW.XII Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, tidak ada KTP maupun KK dari masing-masing Pemohon yang menerangkan identitas aslinya, namun Moch Rozi H.M telah membuatkan surat-surat kelengkapannya secara tidak benar dan dianggap seolah-olah asli dan tidak dipalsukan antara lain :
tentang Agama pemohon tertulis Budha, tentang tempat tinggal pemohon tertulis Batusari RT.004 RW.XII Kecamatan Mranggen, Demak, tentang surat kematian a.n. Lie Hoo Mey tertulis alamat Batusari RT.04/XII, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Maret 1990 di Batusari RT.04/XII Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tentang Surat kematian a.n. Tjan Tjay Siang tertulis alamat Jl. Pucang Asri III/II Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak meninggal dunia pada hari Minggu Kliwon tanggal 11 Maret 2001 di RSDK Semarang, selanjutnya dipergunakan sebagai syarat untuk pencatatan perkawinan antara Sie Monica Silvia Pramana dengan Tjan Lien Mien di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, yaitu :
1. Surat Keterangan atau Pengantar untuk persyaratan Nikah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07/1881/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 ;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan untuk Menikah (model N-1) untuk kedua pemohon (mempelai) yaitu atas nama Sie Monica Silvia Pramana Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 dan atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07/1881/VI/2005 ;
3. Surat Keterangan Asal- Usul (model N-2) untuk kedua pemohon (mempelai) yaitu atas nama Sie Monica Silvia Pramana Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 dan atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 ;
4. Surat tentang Orang Tua (model N-4) untuk kedua pemohon (mempelai) yaitu atas nama Sie Monica Silvia Pramana Nomor : 474.2/07.1881/ VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 dan atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 ;
5. Surat Pernyataan Perkawinan tanggal 1 Juni 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tjan Lien Mien ;
6. Surat Kematian atas nama Lie Hoo Mey Nomor : 474.3/III/2/1990 tanggal 26 Maret 1990
7. Surat Kematian atas nama Tjan Tjay Siang Nomor : 474.3/14/III/2/2001 tanggal 11 Maret 2001 ;
8. Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.1891/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 ;
9. Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sie Monica Silvia Pramana Nomor : 474.2/07.1891/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 ;
10. Formulir Permohonan Kartu Keluarga atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.181/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 ;

Setelah surat- surat tersebut selesai dibuat maka H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tanpa prosedur yang benar dan tanpa melakukan pengecekan kebenarannya telah menandatangani surat- surat tersebut, setelah itu Moch. Rozi bertemu dengan Setiyo Budiyo alias Budi di rumahnya Dukuh

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tloga RT.03 RW.08, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak lalu Moch. Rozi menyerahkan surat-surat tersebut kepada Setiyo Budiyono alias Budi untuk ditandatangani, lalu Setiyo Budiyono alias Budi telah menandatangani sendiri atas nama pemohon (Sie Monica Silvia Pramana dan Tjan Lien Mien) di atas masing-masing surat tersebut yang ada kolom tanda tangannya, setelah itu Moch. Rozi menempelkan foto atas nama pemohon (Sie Monica Silvia Pramana dan Tjan Lien Mien) di atas masing-masing surat tersebut yang ada kolom fotonya ;

- Bahwa Moch. Rozi pada tanggal 2 Juni 2005 telah menyerahkan bendel berkas kelengkapan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kab. Demak, lalu setelah dilakukan penelitian oleh Sdr. R. Iman Wahono, SH. selaku Kasi Pencatatan ternyata masih ada kekurangan syarat utamanya yaitu Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah di Kantor Catatan Sipil yang harus dibuat dan ditandatangani oleh Tjan Lien Mien sendiri, selanjutnya kekurangan tersebut disampaikan kepada Setiyo Budiyono alias Budi lalu kekurangan tersebut disanggupinya untuk dilengkapi oleh Setiyo Budiyono alias Budi ;
- Bahwa untuk kepentingan melengkapi persyaratan di Kantor Catatan Sipil Kab. Demak, maka Setiyo Budiyono alias Budi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2005 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2005 telah menandatangani Terdakwa di Kanalsari Timur III No.10 Semarang, lalu dalam pertemuan tersebut Setiyo Budiyono alias Budi meminta untuk dibuatkan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah di Kantor Catatan Sipil dari Tjan Lien Mien, selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut tertanggal 23 Juni 2005, yang seolah-olah ditulis tangan dan ditandatangani oleh Tjan Lien Mien, setelah jadi maka surat tersebut diserahkan kepada Setiyo Budiyono alias Budi, dengan maksud

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan untuk dipergunakan mengurus Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Demak ;

- Bahwa Setiyo Budiyo alias Budi pada tanggal 5 Juni 2005 telah menyerahkan Surat pernyataan tersebut kepada Moch Rozi di rumahnya di Dukuh Tlogo RT.03 RW.08 Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, selanjutnya surat pernyataan tersebut oleh Moch. Rozi diserahkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak ;
- Bahwa Moch Rozi pada tanggal 12 Juli 2005 mendatangi Kantor Catatan Sipil Kab. Demak untuk menanyakan kelanjutan pengurusan pencatatan perkawinan tersebut, dan pada saat itu bertemu dengan Sdr. R. Iman Wahono, SH., lalu dalam pertemuan tersebut ditanyakan keberadaan mempelainya, karena keberadaan mempelai di Kantor Catatan Sipil Kab. Demak sangat diperlukan untuk menandatangani pengesahan lembar Register Akta Perkawinan Nomor : 05/TP/2005 Stbid : 1917 No.130 Jo. 1919 No.81 dan pada saat itu Sie Monica Silvia Pramana dan Tjan Lien Mien tidak menghadap/datang ke Kantor Catatan Sipil Kab. Demak, lalu Moch Rozi menyampaikan apabila Sie Monica Silvia Pramana dan Tjan Lien Mien tidak bisa menghadap/datang dengan alasan seolah-olah pemohon sedang berada di luar negeri. Kemudian Sdr. R. Iman Wahono, SH. tanpa ada surat kuasa pengurusan dari pemohon telah menyerahkan 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 kepada Moch. Rozi ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2005 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumahnya Moch. Rozi di Dukuh Tlogo RT.03 RW.08 Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak telah menyerahkan 2 (dua) lembar

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 kepada Setiyo Budiyo alias Budi ;

- Bahwa Setiyo Budiyo alias Budi pada tanggal 13 Juli 2005 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di dekat Apotek Fortuna Jl. Bugangan Raya Semarang telah menyerahkan 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 kepada Syukron Abdul Kadir, SH. ;
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2005 bertempat di Kantor Pengacara Jl. Sepaton No.16 Semarang, Syukron Abdul Kadir, SH. telah menyerahkan 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan tersebut kepada Sie Monica Silvia Pramana ;
- Bahwa saat menerima 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005, Sie Monica Silvia Pramana telah membaca atau menelitinya sehingga telah menyadari ataupun mengetahui terdapat ketidakbenaran atau ketidaksesuaian baik tentang isi maupun Aktanya sehingga seharusnya Sie Monica Silvia Pramana mengetahui atau patut menduga bahwa Kutipan Akta Perkawinan tersebut palsu atau dipalsukan yaitu tentang tanggal pembuatan tanggal 12 Juli 2005 padahal diketahui apabila Tjan Lien Mien telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005, dan Pejabat yang menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan tertulis Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak padahal alamat Sie Monica Silvia Pramana di Kampung Lasipin No.340 RT.03 RW.04 Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur,

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang atau setidaknya dalam
pengurusan Akta Perkawinannya berada di wilayah
hukum atau menjadi kewenangan dari Kantor Catatan
Sipil Kota Semarang, namun Sie Monica Silvia
Pramana bersama-sama dengan Syukron Abdul Kadir,
SH. dengan sengaja pada tanggal 13 Juni 2005 telah
mendatangi Kantor Notaris Sonny Ambaryono di Jl.
Taman Sompok No.18 Semarang, dengan maksud untuk
membuat Akta Keterangan Hak Waris, selanjutnya Sie
Monica Silvia Pramana menyerahkan dan meminta
memasukkan data yang terdapat dalam Kutipan Akta
Perkawinan No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005
sebagai salah satu persyaratannya untuk mendapatkan
Keterangan Hak Waris, kemudian Notaris Sonny
Ambaryono, SH. berdasarkan data yang diserahkan
oleh Sie Monica Silvia Pramana tersebut telah
membuatkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor :
171/KHW/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 ;

- Bahwa selanjutnya Sie Monica Silvia Pramana pada
tanggal 14 Juli 2005 telah menyerahkan Kutipan Akta
Perkawinan No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005
dari Kantor Catatan Sipil Demak dan Keterangan Hak
Waris Nomor : 171/KHW/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005
yang dibuat oleh Notaris Sonny Ambaryono, SH.
kepada Kuasa Hukumnya yaitu Joko Setyo Winantoro,
SH. di Kantor Pengacara Jl. Panembahan Senopati
No.33 Semarang, untuk digunakan sebagai syarat
pengajuan Penetapan Perkara Perdata di Pengadilan
Negeri Semarang, kemudian Sie Monica Silvia Pramana
berhasil mendapatkan Penetapan Ahli Waris Nomor :
151/Pdt.P/2005/ PN.Smg. yang ditetapkan pada
tanggal 20 Juli 2005, selanjutnya turunan resminya
diberikan kepada Pemohon (Sie Monica Silvia
Pramana) pada tanggal 21 Juli 2005 ;
- Bahwa setelah Sie Monica Silvia Pramana berhasil
memperoleh Penetapan Perkara Perdata di Pengadilan

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang tentang Penetapan Ahli Waris Nomor 151/Pdt.P/2005/PN.Smg. yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2005, maka pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2005 Sie Monica Silvia Pramana bersama-sama dengan Joko Setyo Winantoro, SH. (selaku Penasihat Hukumnya) dan Syukron Abdul Kadir, SH. telah menyerahkan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana No.05/TP/2005 yang seharusnya dipegang oleh Tjan Lien Mien, kepada R. Iman Wahono, SH. selaku Kasi Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, sedangkan yang 1 (satu) lembar lagi tidak diserahkan dan masih dalam penguasaan Sie Monica Silvia Pramana ataupun Penasihat Hukumnya dengan alasan masih dipergunakan untuk pembelaan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tjan Ling Tjhee (selaku kakak kandung almarhum), Theresia Tjan (selaku kakak kandung almarhum), Tjan Ling Fie (selaku adik kandung almarhum), Tjan Lien Bien (adik kandung almarhum), Petrus Candra (selaku adik kandung almarhum), Tjan Lien Djien (selaku adik kandung almarhum), Tjan Lien Djie (selaku adik kandung almarhum), Tjan Lien Eng (selaku adik kandung almarhum), Tjan Lien Fang (selaku adik kandung almarhum), Tjandra Afiat Widarso (selaku adik kandung almarhum), Tjandra Lilya Linawati (selaku adik kandung almarhum) dalam mengurus harta peninggalan Almarhum Tjan Lien Mien ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 (1) Jo 55 (1) ke 1 Jo 64 (1) KUHP ;
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Thedesius Yulius Bungaa, STh. bin Yakop Bungaa bersama-sama dengan Setiyo Budiyo alias Budi bin Subrobo, Sie Monica Silvia Pramana, Syukron Abdul Kadir, SH. (masing-masing dalam berkas perkara terpisah)

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada bulan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi bulan Mei 2005 dan pada tanggal 23 Juni 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Mei dan Juni 2005, bertempat di Jl. Kanalsari Timur III No.10 RT.07 RW.14 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan dipergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu sekitar tahun 1998 Sie Monica Silvia Pramana berkenalan dengan Tjan Lien Mien, selanjutnya dari perkenalan tersebut terjadi hubungan asmara, di mana ketika itu berdasarkan Kutipan Kedua Akta Perceraian Nomor : 25/1997 tanggal 30 Mei 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Eddy Ismojo, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil Kota Semarang, Sie Monica Silvia Pramana adalah berstatus janda cerai, sedangkan Tjan Lien Mien berstatus belum pernah menikah ;
- Bahwa selanjutnya Tjan Lien Mien telah hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya Akta perkawinan resmi yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang yaitu dari Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 (2) Undang-Undang No.1 tahun

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, hingga akhirnya Tjan Lien Mien meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005 sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian No.239/2005 tanggal 3 Mei 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Eddy Ismojo, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang ;

- Bahwa selanjutnya Sie Monica Silvia Pramana pada awal bulan Mei 2005 sekitar jam 10.00 WIB telah mendatangi Pengacara Syukron Abdul Kadir, SH. di Kantornya yang terletak di Jl. Sepaton No.16 Semarang dengan maksud untuk meminta saran dan pendapat tentang pengurusan dan pengambil alihan hak atas harta peninggalan almarhum Tjan Lien Mien, lalu dalam pertemuan tersebut telah diketahui apabila Tjan Lien Mien telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005 dan belum ada Akta Perkawinan, lalu pada akhirnya Syukron Abdul Kadir, SH. memberikan pertimbangan supaya dalam pengurusan harta peninggalan almarhum tersebut dilengkapi dengan dokumen maupun surat-surat yang berkaitan dengan hal tersebut melalui Biro Jasa dan atas saran telah terjadi kesepakatan untuk pengurusan dokumen maupun surat-suratnya diserahkan kepada Setiyo Budiyo alias Budi selaku Biro Jasa ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2005 Setiyo Budiyo alias Budi bersama-sama dengan Syukron Abdul Kadir, SH. dan Sie Monica Silvia Pramana telah bertemu dengan Terdakwa di Jl. Kanalsari Timur III No.10 Semarang, dan dalam pertemuan tersebut mereka meminta dibuatkan Surat Pembaptisan dan Pemberkatan Pernikahan Gereja, selanjutnya Setiyo Budiyo alias Budi memberikan alamat tempat tinggal masing-masing untuk Tjan Lien Mien seolah-olah beralamat di Batursari Pucang Asri RT.04 (tanpa nama kota) dan Sie Monica Silvia Pramana seolah-olah beralamat di Pucanggading RT.03 (tanpa nama kota) padahal mereka mengetahui bahwa Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana beralamat di

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung. Lasipin No.340 RT.03 RW.04 Kelurahan Karangturi, Semarang, dan juga mereka mengetahui Tjan Lien Mien tidak pernah hadir di dalam pertemuan tersebut, kemudian dengan mudahnya Terdakwa membuat/menerbitkan Surat Baptisan masing-masing atas nama Sie Monica Silvia Pramana No.571 tertanggal 28 Desember 2004 dan atas nama Tjan Lien Mien No.572 tertanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thedesius Yulius Bungaa, STh. Selaku Pendeta pada Gereja Nazarene Semarang, serta membuat/menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Sie Monica Silvia Pramana dengan Tjan Lien Mien No.17/MJ/GKN/2004 tertanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thedesius Yulius Bungaa, STh. Selaku Pendeta pada Gereja Kristen Nazarene Jemaat Ebenhaezer Semarang, adapun penanggalan pada Surat Baptisan maupun Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Terdakwa seolah-olah diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2004, hal tersebut atas kehendak atau kemauan dari Syukron Abdul Kadir, SH. Padahal sesuai data yang terdapat di Dinas Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang No.17/MJ/GKN/2004 adalah Nomor Pemberkatan Perkawinan atas nama Santoso dan Dwi Ali Yanti, selanjutnya surat-surat tersebut diserahkan Terdakwa kepada Setiyo Budiyo alias Budi dengan maksud untuk dipergunakan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan untuk dipergunakan untuk mengurus Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Demak ;

- Selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2005 sekitar jam 09.00 WIB Syukron Abdul Kadir, SH. dan Setiyo Budiyo alias Budi melakukan pertemuan di sekitar Apotek Fortuna di Jl. Bugangan Raya Semarang, dan dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk menguruskan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Demak, meskipun mereka mengetahui apabila Tjan Lien Mien

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 April 2005, kemudian mereka mendatangi Moch. Rozi selaku Kaur Kesra/ Modin di rumah Dukuh Tlogo RT.03 RW.08 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak untuk keperluan menanyakan syarat- syarat pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, dan dalam pertemuan tersebut diberikan penjelasan tentang syarat- syarat yang seharusnya dilengkapi yaitu :

- a. Pemohon harus datang sendiri ke Kantor Desa dengan membawa Surat Pengantar untuk menikah dari RT diketahui RW sesuai data kependudukan dari Pemohon ;
- b. Pemohon masing- masing harus menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan melampirkan foto copynya ;
- c. Untuk keperluan pencatatan maka Pemohon harus ada Pemberkatan Perkawinan dari Pendeta Gereja ;
- d. Pemohon masing- masing harus melampirkan foto copy Akta Kelahiran ;
- e. Pemohon masing- masing harus melampirkan Surat Pernyataan belum pernah menikah, dan atau apabila sudah pernah menikah maka harus melampirkan Akta Perceraian ;
- f. Pemohon masing- masing harus melampirkan Surat Baptis ;
- g. Foto berdampingan Pemohon sebanyak 4 lembar ;

Setelah semua syarat sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan f tersebut dipenuhi, maka dari Kantor Desa akan membuat surat- surat yaitu :

- a. Surat Rekomendasi Desa atau Surat Keterangan untuk atas nama kedua mempelai ;
- b. Surat Keterangan untuk Menikah (model N-1) untuk kedua pemohon (mempelai) ;
- c. Surat Keterangan asal usul (model N-2) untuk kedua pemohon (mempelai) ;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Persetujuan Mempelai (model N-3) untuk kedua pemohon (mempelai) ;

e. Surat tentang orang tua (model N-4) untuk kedua pemohon (mempelai) ;

Setelah mendapatkan penjelasan tersebut maka Setiyo Budiyo alias Budi dan Syukron Abdul Kadir, SH. sepakat untuk mempersiapkan kelengkapan syarat- syarat tersebut ;

• Bahwa meskipun diketahui apabila Sie Monica Silvia Pramana dan Tjan Lien Mien bertempat tinggal/beralamat di Kampung Lasipin No.340 RT.03 RW.04 Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atau setidak- tidaknya dalam pengurusan Akta Perkawinannya berada di wilayah hukum atau menjadi kewenangan dari Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dan diketahui pula bahwa Tjan Lien Mien telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005, namun untuk kelengkapan persyaratan administrasinya tersebut maka Sie Monica Silvia Pramana bersama-sama dengan Syukron Abdul Kadir, SH. dan Setiyo Budiyo alias Budi telah menyiapkan data- data sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa yaitu antara lain : Foto copy Akta Kelahiran Sie Monica Silvia Pramana, foto copy Akta Kelahiran Tjan Lien Mien, foto copy SBKRI atas nama Tjan Lien Mien, foto copy Surat Keputusan Perceraian milik Sie Monica Silvia Pramana, foto copy SBKRI atas nama Sie Monica Silvia Pramana, Pas Foto Colour Tjan Lien Mien, Pas foto Colour Sie Monica Silvia Pramana dan pas foto berpasangan Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana, foto copy Surat Baptisan No.570 tanggal 8-12-2004 atas nama Tjan Lien Mien dan foto copy Surat Baptisan No.571 tanggal 8-12-2008 atas nama Sie Monica Silvia Pramana, Akta Perkawinan No.17/MJ/GKN/2004 tanggal 28 Desember 2004 atas nama Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana ;

- Bahwa masih dalam bulan Mei 2005, Setiyo Budiyo alias Budi telah menyerahkan kelengkapan administrasinya sebagaimana tersebut di atas ditambah dengan selembat

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas berisikan Bio Data nama, alamat orang tua masing-masing Calon Istri (Sie Monica Silvia Pramana) dan Calon Suami (Tjan Lien Mien) serta nama dan alamat calon istri (Sie Monica Silvia Pramana) dan calon suami (Tjan Lien Mien) kepada Moch. Rozi di rumahnya yang terletak di Dukuh Tlogo RT.03 RW.08 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dan ketika itu Setiyo Budiyo alias Budi meminta kepada Moch. Rozi supaya memproses surat-surat kelengkapannya sebagai syarat perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kab. Demak antara Sie Monica Silvia Pramana dengan Tjan Lien Mien dan Moch Rozi menyepakati atau menyetujui permintaan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2005 di Dukuh Tlogo RT.03 RW.08 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, meskipun diketahui apabila Pemohon yaitu Sie Monica Silvia Pramana dan Tjan Lien Mien tidak datang sendiri, dan tidak ada Surat Pengantar untuk menikah dari RT.04 diketahui RW.XII Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, tidak ada KTP maupun KK dari masing-masing Pemohon yang menerangkan identitas aslinya, namun Moch Rozi H.M telah membuat surat-surat kelengkapannya secara tidak benar dan dianggap seolah-olah asli dan tidak dipalsukan antara lain :
tentang Agama pemohon tertulis Budha, tentang tempat tinggal pemohon tertulis Batusari RT.004 RW.XII Kecamatan Mranggen, Demak, tentang surat kematian a.n. Lie Hoo Mey tertulis alamat Batusari RT.04/XII Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Maret 1990 di Batusari RT.04/XII Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, tentang Surat kematian a.n. Tjan Tjay Siang tertulis alamat Jl. Pucang Asri III/II Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak meninggal dunia pada hari Minggu Kliwon tanggal 11 Maret 2001 di RSDK Semarang, selanjutnya dipergunakan sebagai syarat untuk pencatatan perkawinan antara Sie Monica Silvia Pramana dengan Tjan Lien Mien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, yaitu :

1. Surat Keterangan atau Pengantar untuk persyaratan Nikah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07/1881/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 ;
2. Surat Keterangan untuk Menikah (model N-1) untuk kedua pemohon (mempelai) yaitu atas nama Sie Monica Silvia Pramana Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 dan atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07/1881/VI/2005 ;
3. Surat Keterangan asal-usul (model N-2) untuk kedua pemohon (mempelai) yaitu atas nama Sie Monica Silvia Pramana Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 dan atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 ;
4. Surat tentang Orang Tua (model N-4) untuk kedua pemohon (mempelai) yaitu atas nama Sie Monica Silvia Pramana Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 dan atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 ;
5. Surat Pernyataan Perkawinan tanggal 1 Juni 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tjan Lien Mien ;
6. Surat Kematian atas nama Lie Hoo Mey Nomor : 474.3/III/2/1990 tanggal 26 Maret 1990
7. Surat Kematian atas nama Tjan Tjay Siang Nomor : 474.3/14/III/2/2001

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Maret 2001 ;

8. Formulir Permohonan Kartu Tanda
Penduduk atas nama Tjan Lien Mien
Nomor : 474.2/07.1891/VI/2005
tanggal 01 Juni 2005 ;

9. Formulir Permohonan Kartu Tanda
Penduduk atas nama Sie Monica Silvia
Pramana Nomor :
474.2/07.1891/VI/2005 tanggal 01
Juni 2005 ;

10. Formulir Permohonan Kartu Keluarga
atas nama Tjan Lien Mien Nomor :
474.2/07.181/VI/2005 tanggal 01 Juni
2005 ;

Setelah surat-surat tersebut selesai dibuat maka H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tanpa prosedur yang benar dan tanpa melakukan pengecekan kebenarannya telah menandatangani surat-surat tersebut, setelah itu Moch. Rozi bertemu dengan Setiyo Budiyono alias Budi di rumahnya Dukuh Tlogo RT.03 RW.08 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak lalu Moch. Rozi menyerahkan surat-surat tersebut kepada Setiyo Budiyono alias Budi untuk ditandatangani, lalu Setiyo Budiyono alias Budi telah menandatangani sendiri atas nama pemohon (Sie Monica Silvia Pramana dan Tjan Lien Mien) di atas masing-masing surat tersebut yang ada kolom tanda tangannya, setelah itu Moch. Rozi menempelkan foto atas nama pemohon (Sie Monica Silvia Pramana dan Tjan Lien Mien) di atas masing-masing surat tersebut yang ada kolom fotonya ;

- Bahwa Moch. Rozi pada tanggal 2 Juni 2005 telah menyerahkan bendel berkas kelengkapan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, lalu setelah dilakukan penelitian oleh Sdr. R. Iman Wahono, SH. Selaku Kasi Pencatatan ternyata masih ada kekurangan syarat utamanya yaitu Surat Pernyataan Belum Pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikah di Kantor Catatan Sipil yang harus dibuat dan ditandatangani oleh Tjan Lien Mien sendiri, selanjutnya kekurangan tersebut disampaikan kepada Setiyo Budiyo alias Budi lalu kekurangan tersebut disanggupinya untuk dilengkapi oleh Setiyo Budiyo alias Budi ;

- Bahwa untuk kepentingan melengkapi persyaratan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, maka Setiyo Budiyo alias Budi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2005 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2005 telah menanda tangani Terdakwa di Kanalsari Timur III No.10 Semarang, lalu dalam pertemuan tersebut Setiyo Budiyo alias Budi meminta untuk dibuatkan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah di Kantor Catatan Sipil dari Tjan Lien Mien, selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut tertanggal 23 Juni 2005, yang seolah-olah ditulis tangan dan ditandatangani oleh Tjan Lien Mien, setelah jadi maka surat tersebut diserahkan kepada Setiyo Budiyo alias Budi, dengan maksud untuk dipergunakan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan untuk dipergunakan mengurus Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Demak ;
- Bahwa Setiyo Budiyo alias Budi pada tanggal 5 Juni 2005 telah menyerahkan Surat pernyataan tersebut kepada Moch Rozi di rumahnya di Dukuh Tlogo RT.03 RW.08 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, selanjutnya pernyataan tersebut oleh Moch. Rozi diserahkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak ;
- Bahwa Moch Rozi pada tanggal 12 Juli 2005 mendatangi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk menanyakan kelanjutan pengurusan pencatatan perkawinan tersebut, dan pada saat itu bertemu dengan Sdr. R. Iman Wahono, SH., lalu dalam pertemuan tersebut ditanyakan keberadaan mempelainya, karena keberadaan mempelai di Kantor Catatan Sipil Kab. Demak sangat diperlukan

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani pengesahan lembar Register Akta Perkawinan Nomor : 05/TP/2005 Stbld : 1917 No.130 Jo. 1919 No.81 dan pada saat itu Sie Monica Silvia Pramana dan Tjan Lien Mien tidak menghadap/datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, lalu Moch Rozi menyampaikan apabila Sie Monica Silvia Pramana dan Tjan Lien Mien tidak bisa menghadap/datang dengan alasan seolah-olah pemohon sedang berada di luar negeri. Kemudian Sdr. R. Iman Wahono, SH. Tanpa ada surat kuasa pengurusan dari pemohon telah menyerahkan 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 kepada Moch. Rozi ;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2005 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumahnya Moch. Rozi di Dk. Tlogo RT.03 RW.08 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak telah menyerahkan 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 kepada Setiyo Budiyono alias Budi ;
- Bahwa Setiyo Budiyono alias Budi pada tanggal 13 Juli 2005 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di dekat Apotek Fortuna Jl. Bugangan Raya Semarang telah menyerahkan 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 kepada Syukron Abdul Kadir, SH. ;
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana No. 05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2005 bertempat di Kantor Pengacara Jl. Sepaton No.16 Semarang, Syukron Abdul Kadir, SH. telah menyerahkan 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan tersebut kepada Sie Monica Silvia Pramana ;
- Bahwa saat menerima 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramana No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005, Sie Monica Silvia Pramana telah membaca atau menelitinya sehingga telah menyadari ataupun mengetahui terdapat ketidakbenaran atau ketidak sesuaian baik tentang isi maupun Aktanya sehingga seharusnya Sie Monica Silvia Pramana mengetahui atau patut menduga bahwa Kutipan Akta Perkawinan tersebut palsu atau dipalsukan yaitu tentang tanggal pembuatan tanggal 12 Juli 2005 padahal diketahui apabila Tjan Lien Mien telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005, dan Pejabat yang menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan tertulis Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak padahal alamat Sie Monica Silvia Pramana di Kampung Lasipin No.340 RT.03 RW.04 Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaknya dalam pengurusan Akta Perkawinannya berada di wilayah hukum atau menjadi kewenangan dari Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, namun Sie Monica Silvia Pramana bersama-sama dengan Syukron Abdul Kadir, SH. dengan sengaja pada tanggal 13 Juni 2005 telah mendatangi Kantor Notaris Sonny Ambaryono di Jl. Taman Sompok No.18 Semarang, dengan maksud untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris, selanjutnya Sie Monica Silvia Pramana menyerahkan dan meminta memasukkan data yang terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 sebagai salah satu persyaratannya untuk mendapatkan Keterangan Hak Waris, kemudian Notaris Sonny Ambaryono, SH. berdasarkan data yang diserahkan oleh Sie Monica Silvia Pramana tersebut telah membuatkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 171/KHW/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 ;

- Bahwa selanjutnya Sie Monica Silvia Pramana pada tanggal 14 Juli 2005 telah menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan No.05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 dari Kantor Catatan Sipil Demak dan Keterangan Hak Waris Nomor : 171/KHW/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 yang

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris Sonny Ambaryono, SH. kepada Kuasa Hukumnya yaitu Joko Setyo Winantoro, SH. di Kantor Pengacara Jl. Panembahan Senopati No.33 Semarang, untuk digunakan sebagai syarat pengajuan Penetapan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang, kemudian Sie Monica Silvia Pramana berhasil mendapatkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 151/Pdt.P/2005/ PN.Smg. yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2005, selanjutnya turunan resminya diberikan kepada Pemohon (Sie Monica Silvia Pramana) pada tanggal 21 Juli 2005 ;

- Bahwa setelah Sie Monica Silvia Pramana berhasil memperoleh Penetapan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang tentang Penetapan Ahli Waris Nomor 151/Pdt.P/2005/PN.Smg. yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2005, maka pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2005 Sie Monica Silvia Pramana bersama-sama dengan Joko Setyo Winantoro, SH. (selaku Penasihat Hukumnya) dan Syukron Abdul Kadir, SH. telah menyerahkan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana No.05/TP/2005 yang seharusnya dipegang oleh Tjan Lien Mien, kepada R. Iman Wahono, SH. selaku Kasi Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, sedangkan yang 1 (satu) lembar lagi tidak diserahkan dan masih dalam penguasaan Sie Monica Silvia Pramana ataupun Penasihat Hukumnya dengan alasan masih dipergunakan untuk pembelaan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tjan Ling Tjhee (selaku kakak kandung almarhum), Theresia Tjan (selaku kakak kandung almarhum), Tjan Ling Fie (selaku adik kandung almarhum), Tjan Lien Bien (adik kandung almarhum), Petrus Candra (selaku adik kandung almarhum), Tjan Lien Djien (selaku adik kandung almarhum), Tjan Lien

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djie (selaku adik kandung almarhum), Tjan Lien Eng (selaku adik kandung almarhum), Tjan Lien Fang (selaku adik kandung almarhum), Tjandra Afiat Widarso (selaku adik kandung almarhum), Tjandra Lilya Linawati (selaku adik kandung almarhum) dalam mengurus harta peninggalan Almarhum Tjan Lien Mien ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 (1) Jo 55 (1) ke 1 Jo 64 (1) KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 26 April 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Thedesius Yulius Bungaa, STh. bin Yakop Bungaa bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 (1) Jo 55 (1) ke 1 Jo 64 (1) KUHP dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan atau Pengantar untuk persyaratan nikah di Kantor Capil Kabupaten Demak atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07/1881/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N-1) untuk kedua pemohon (mempelai) yaitu atas nama Sie Monica Silvia Pramana Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 dan atas nama Tjan Lien Mien Nomor

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 474.2/07/1881/VI/2005 yang
ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku
Lurah Desa Batusari, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak ;

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan asal-usul (model N-2) untuk kedua pemohon (mempelai) yaitu atas nama Sie Monica Silvia Pramana Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 dan atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ;

4) 1 (satu) lembar Surat tentang Orang Tua (model N-4) atas nama Sie Monica Silvia Pramana Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ;

5) 1 (satu) lembar Surat tentang Orang Tua (model N-4) atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ;

6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perkawinan tanggal 1 Juni 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tjan Lien Mien ;

7) 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama Lie Hoo Mey Nomor : 474.3/III/2/1990 tanggal 26 Maret 1990 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mranggen, Kabupaten Demak ;

- 8) 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama Tjan Tjay Siang Nomor : 474.3/14/III/2/2001 tanggal 11 Maret 2001 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ;
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.1891/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ;
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sie Monica Pramana Nomor : 474.2/07.1891/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- 11) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kartu Keluarga atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.181/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- 12) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Pramana Nomor : 05/TP/2005 tanggal 12 Juni 2005 dari Kantor Catatan Sipil Demak ;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Pramana Nomor : 17/MJ/GKN/2004 tanggal 28 Desember 2004

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Gereja Nazarene Semarang ;
- 14) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Baptisan No.572 tanggal 28 Desember 2004 atas nama Tjan Lien Mien dari Gereja Nazarene Semarang ;
- 15) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Baptisan No.571 tanggal 28 Desember 2004 atas nama Sie Monica Silvia Pramana dari Gereja Nazarene Semarang ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat model 3 Daftar untuk Perkawinan antara Sdr. Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana tanggal 24 Juni 2005 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak ;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (tulisan tangan) belum pernah menikah di Kantor Catatan Sipil tanggal 23 Juli 2005 atas nama Tjan Lien Mien dan diketahui Pendeta Thedesius Yulius Bungaa, S.Th. ;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perkawinan Stempel KUA Kec. Mranggen Kab. Demak atas nama Tjan Lien Mien tanggal 1 Juni 2005 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tjatatatan Sipil (Tionghoa) Kudus angka : 1209/1951 tanggal 23 Januari 1953 atas nama Tjan Lien Mien ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Sumpah No.749/1980/W-N tanggal 19 Maret 1982 tentang Pengabulan Hak Warga Negara atas nama Tjan Lien Mien ;
- 21) 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama Sie Khik Tien Silvia sekarang Sie Monica Silvia Pramana tanggal 23 Desember 2005 ;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22) 1 (satu) lembar Akta Perceraian
No.25/1997 antara Liem Iwan Sugandi
dengan Sie Monica Silvia Pramana
tanggal 30 Mei 2005 dikeluarkan dari
Kantor Catatan Sipil Kota Semarang,
dipergunakan untuk perkara atas nama
Terdakwa Syukron Abdul Kadir, SH. bin
Muh. Komari Soleh ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No.
11/Pid.B/2006/ PN. Smg. tanggal 17 Mei 2006 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Thedesius Yulius Bungaa, S.Th. bin
Yakop Bungaa, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : “Menyuruh
mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik yang
dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” ;
- Menghukum karenanya dengan pidana penjara selama : 3
(tiga) bulan ;
- Menyatakan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya dari
penahanan kota yang dijalani Terdakwa ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan atau Pengantar untuk
persyaratan nikah di Kantor Capil Kabupaten Demak atas
nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07/1881/VI/2005
tanggal 1 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh H.
Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak;

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model
N-1) untuk kedua pemohon (mempelai) yaitu atas nama
Sie Monica Silvia Pramana Nomor :
474.2/07.1881/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 dan atas
nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07/1881/VI/2005 yang
ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa
Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asal-usul (model N-2) untuk kedua pemohon (mempelai) yaitu atas nama Sie Monica Silvia Pramana Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 dan atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
4. 1 (satu) lembar Surat tentang Orang Tua (model N-4) atas nama Sie Monica Silvia Pramana Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
5. 1 (satu) lembar Surat tentang Orang Tua (model N-4) atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.1881/VI/2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perkawinan tanggal 1 Juni 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tjan Lien Mien ;
7. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama Lie Hoo Mey Nomor : 474.3/III/2/1990 tanggal 26 Maret 1990 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
8. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama Tjan Tjay Siang Nomor : 474.3/14/III/2/2001 tanggal 11 Maret 2001 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
9. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.1891/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
10. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sie Monica Pramana Nomor : 474.2/07.1891/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

11.1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kartu Keluarga atas nama Tjan Lien Mien Nomor : 474.2/07.181/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 yang ditandatangani oleh H. Kumaidi selaku Lurah Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

12.1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Pramana Nomor : 05/TP/2005 tanggal 12 Juni 2005 dari Kantor Catatan Sipil Demak ;

13.1 (satu) lembar Foto Copy Akta Perkawinan antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Pramana Nomor : 17/MJ/GKN/2004 tanggal 28 Desember 2004 dari Gereja Nazarene Semarang ;

14.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Baptisan No.572 tanggal 28 Desember 2004 atas nama Tjan Lien Mien dari Gereja Nazarene Semarang ;

15.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Baptisan No.571 tanggal 28 Desember 2004 atas nama Sie Monica Silvia Pramana dari Gereja Nazarene Semarang ;

16.1 (satu) lembar Surat model 3 Daftar untuk Perkawinan antara Sdr. Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana tanggal 24 Juni 2005 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak ;

17.1 (satu) lembar Surat Pernyataan (tulisan tangan) belum pernah menikah di Kantor Catatan Sipil tanggal 23 Juli 2005 atas nama Tjan Lien Mien dan diketahui Pendeta Thedesius Yulius Bungaa, S.Th. ;

18.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perkawinan Stempel KUA Kec. Mranggen Kab. Demak atas nama Tjan Lien Mien tanggal 1 Juni 2005 ;

19.1 (satu) lembar foto copy Surat Tjatan Sipil (Tionghoa) Kudus angka : 1209/1951 tanggal 23 Januari 1953 atas nama Tjan Lien Mien ;

20.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Sumpah No.749/1980/W-N tanggal 19 Maret 1982 tentang Pengabulan Hak Warga Negara atas nama Tjan Lien Mien ;

Hal. 32 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama Sie Khik Tien Silvia sekarang Sie Monica Silvia Pramana tanggal 23 Desember 2005 ;

22.1 (satu) lembar Akta Perceraian No.25/1997 antara Liem Iwan Sugandi dengan Sie Monica Silvia Pramana tanggal 30 Mei 2005 dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Syukron Abdul Kadir, SH. bin Muh. Komari Soleh dalam perkara lain ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 229/Pid/2006/ PT. Smg. tanggal 04 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Mei 2006 No.11/Pid. B/2006/PN. Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1889 K/Pid/2007 tanggal 14 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : THEDESIUS YULIUS BUNGAA, STh bin YAKOP BUNGAA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 17 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Desember 2008 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang

Hal. 33 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/
Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut
telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada
tanggal 10 Desember 2008 dengan demikian putusan tersebut
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh
para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai awal sehingga kami Pemohon
Peninjauan Kembali berstatus sebagai
Terdakwa/Terpidana, karena telah didakwa Jaksa
Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri
Semarang dengan Surat Dakwaan No Reg.Pkr: PDM -
332/SEMAR/Ep.2/12/2005 tertanggal 5 Januari 2006
yang pada pokoknya:
 - Primair : Melanggar pasal 266 (1)jo 55 (1) ke 1 jo
64 (1) KUHP
 - Subsidairel : Melanggar pasal 263 (1) jo 55 (1) ke 1
jo 64 (1) KUHP
2. Bahwa dalam pemeriksaan oleh Judex Facti di
Pengadilan Negeri Semarang maupun Pengadilan
Tinggi Semarang, Pemohon Peninjauan Kembali tetap
dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 266
(1) jo 55 (1) ke 1 jo 64 (1) KUHP dan dijatuhi
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi
selama dalam tahanan kota, demikian pula dalam
pemeriksaan Judex Juris di tingkat Kasasi
Mahkamah Agung, permohonan kasasi telah
dinyatakan ditolak;
3. Bahwa perlu dijelaskan disamping Pemohon
Peninjauan kembali, bersamaan itu pula telah

Hal. 34 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang beberapa orang Terdakwa yang disidangkan secara terpisah antara lain, Sie Monica Silvia Pramana, Setiyo Budiyo, Moh. Rozi, dan Syukron Abdul Kadir, SH. dimana mereka telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan Terdakwa/terpidana lainnya seperti yang disebutkan diatas, juga didakwa pada dasarnya sama yaitu ; "memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik". Dan in concreto yang dipermasalahkan pada intinya adalah:

- Akta Perkawinan No. 17/MJ/GKN/2004, tanggal 28 Desember 2004 yang

dikeluarkan oleh Gereja Kristen Nazarene Semarang dan

- Akta Perkawinan No. 05/TP/2005, tanggal 12 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak.

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai Pendeta di Gereja Kristen Nazarene Semarang yang pada waktu itu bertindak untuk melaksanakan perkawinan di Gereja antara Tjan Lien Mien dan Sie Monica Silvia Pramana (terpidana dalam perkara lain) dan telah mengeluarkan Akta Perkawinan No. 17/MJ/GKN/2004, tertanggal 28 Desember 2004 (yang dipermasalahkan) ;

6. Bahwa selanjutnya Sie Monica Silvia Pramana, berdasarkan Akta Perkawinan dari Gereja Kristen Nazarene beserta surat-surat lainnya, mengurus ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, sehingga terbit Akta Perkawinan No. 05/TP/2005, tanggal 12 Juli 2005; (yang dipermasalahkan) ;

7. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara pidananya terpidana Sie Monica Sivia Pramana, melalui kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 15 Agustus 2005 dengan Register Perkara No. 28/G/TUN/2005/PTUN SMG, dimana Sie Monica Silvia Pramana sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak sebagai Tergugat;

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 5 September 2005, No. 28/G/TUN/2005/PTUN SMG tersebut salah satu amarnya dalam angka 4 berbunyi:

- Menetapkan bahwa Akta Perkawinan Nomor 05/TP/2005, tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak tetap sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum;

Kemudian pihak Tergugat yang dinyatakan kalah, telah mengajukan pemeriksaan tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dalam putusannya Nomor : 132/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY, tertanggal 17 Desember 2005 yang salah satu amarnya berbunyi :

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 28/G/IPTUN. SMG. tgl 5 September 2005 yang dimohonkan banding;

Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 28/KTR.K/TUN/2005/PTUN SMG, tanggal 5 Januari 2006, yang menerangkan bahwa perkara Nomor 132/B/25/PTTUN SBY. tanggal 7 Desember 2005 jo Nomor 28/G/TUN/2005/PTUN. SMG tanggal 5 September 2005 tidak bisa dimohonkan Kasasi, maka sejak tanggal 20 Januari 2006, perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tetapi pihak yang kalah perkara Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI, yang pada akhirnya oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat Peninjauan Kembali, telah memutuskan berdasarkan putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor : 29 PK/TUN(2006, yang amarnya

Hal. 36 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi Mengadili :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak tersebut;
 - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa di samping itu masih ada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 28 K/PTUN/2008, tanggal 15 Agustus 2008, dimana Sie Monica Silvia Pramana, sebagai Pemohon Kasasi dan Tjandra Afiat Widiarso serta Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, sebagai Termohon Kasasi I dan II yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sie Monica Silvia Pramana, tersebut ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 92/B. TUN/2007/PT. TUN. SBY. tanggal 20 Agustus 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 10/G/TUN/2007/PTUN. SMG. tanggal 18 April 2007 ;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali (Pendeta Thedesius Yulius Bungaa, STh.) seandainya keadaan baru/bukti baru (novum) berupa :

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 5 September 2005 Nomor 28/G/TUN/2005/PTUN.

Hal. 37 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMG. jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 7 Desember 2005 Nomor 132/B. TUN/2005/PT. TUN SBY jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 6 Desember 2006 Nomor 29 PK/TUN/2006 dan

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 18 April 2007 Nomor 210/G/TUN/2007/PTUN. SMG. jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 92/B. TUN/2007/PT. TUN SBY jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/TUN/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tersebut diketahui telah ada dan diajukan sebagai bukti pada waktu sidang Pengadilan ini masih berlangsung hasilnya akan lain dan dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau setidaknya tidaknya terhadap perkara ini akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, seperti dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP ;
- Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ini dilakukan berdasarkan keadaan baru/bukti- bukti baru (novum) yang belum pernah dipertimbangkan dan bukti- bukti baru tersebut terlampir berupa antara lain :
 - Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI tanggal 6 Desember 2006 Nomor 29 PK/TUN/2006 (PK- IA) ;
 - Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Agustus 2008 Nomor 28 K/TUN/2008 (PK-II) ;

Dimana kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut pada intinya mempunyai arti bahwa :

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/TP/2005, tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak,

Hal. 38 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sah dan berlaku, serta mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa perlu ditegaskan kembali, Pemohon Peninjauan Kembali selaku pendeta yang melaksanakan perkawinan antara Sie Monica Silvia Pramana dengan Tjan Lien Nian di Gereja Kristen Nazarene Semarang dan telah mengeluarkan Akta Perkawinan Nomor 17/MJ/GKN/2004, tanggal 28 Desember 2004 ; Selanjutnya berdasarkan Akta Perkawinan dari Gereja Kristen Nazarene tersebut Sie Monica Silvia Pramana mengurus ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, sehingga terbit Akta Perkawinan Nomor 05/TP/2005 tanggal 12 Juli 2005 yang menjadi pokok perkara dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang yang melibatkan beberapa orang Terdakwa antara lain Sie Monica Silvia Pramana dan Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena bukti baru (novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 28/G/TUN/2005/PTUN. SMG. tanggal 15 Agustus 2008 tidak mempunyai nilai pembuktian yang menentukan, yang dapat membebaskan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) a KUHP, disamping itu dalam putusan Judex Jurist juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan

Hal. 39 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : THEDESIUS YULIUS BUNGAA, STh. bin YAKOP BUNGAA, tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 oleh H. Suwardi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

ttd./H. Suwardi, SH., MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Hal. 40 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH
Nip 040 018 310

Hal. 41 dari 30 hal. Put. No. 37
PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)